



PUTUSAN

Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Desa Nusa Jaya RT 01 RW 02, Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H. dan Fiernando Berham, S.H. Advokat berkedudukan dan berkantor di Jalan Merdeka, gg. Forka, Kelurahan Pasar Martapura, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, tempat kediaman di Desa Nusa Jaya RT 03 RW 02, Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 06 September 2021 dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Mpr



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah di Desa Nusa Jaya pada Hari Ahad, tanggal 28-11-1999 dengan wali nikah Xxxxxx (orang tua Penggugat), maskawin berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik sebagai mana tertera dalam kutipan Buku Nikah nomor xxxxxx diterbitkan oleh KUA Belitang tertanggal 22-01-2000.
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat Janda cerai dan status Tergugat Duda Cerai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di Desa Nusa jaya, Kecamatan Belitang III sampai dengan berpisah.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. Xxxxxx, perempuan, umur 19 tahun
 - b. Xxxxxx, laki-laki, umur 8 tahunSaat ini kedua anak tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan rukun/harmonis, namun semenjak akhir tahun 2013 antara penggugat dengan tergugat sering cekcok yang disebabkan karena :
 - 5.1. Tergugat diam diam memiliki wanita idaman lain bernama Mujati;
 - 5.2. Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat mengurus orang tua Penggugat.
6. Bahwa antara Penggugat sudah pisah ranjang selama satu tahun sejak bulan Juli 2020, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat memuncak pada bulan Juni 2021 disebabkan karena permasalahan yang sama dimana pada saat itu Penggugat merenovasi rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak setuju dan marah-marah, maka antara Penggugat dengan Tergugat terjadilah pertengkaran yang hebat.
7. Bahwa semenjak pertengkaran bulan Juni 2021 tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah kakak angkat Tergugat di Desa Nusa Jaya, dan semenjak berpisah dari kediaman

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin pada Penggugat.

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan agar rukun kembali namun tidak berhasil.

9. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa nafkah lahir maupun batin, dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga maka Penggugat merasa bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Penggugat menuntut cerai dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk menyidangkan perkara-ini serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Mjelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Septianah, S.H.I., M.H.) tanggal 01 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 01 Oktober 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil, yang disebabkan karena

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beritikad tidak baik dalam proses mediasi karena Penggugat menghadiri pertemuan Mediasi pertama yaitu pada tanggal 21 September 2021, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya yaitu pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 01 Oktober 2021 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diatur mengenai salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya, meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 01 Oktober 2021, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.

Menyatakan bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam mediasi ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3.

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.420.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Noviendri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Arif Mahfuz, S.Sy

Hakim Anggota

ttd

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Noviendri, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.300.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.420.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

ttd

Muhamad Sanusi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)